



**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : HK.03.01/IV/1508/2018
NOMOR : 05 Tahun 2018**

**TENTANG
FASILITASI PERALATAN
PUSAT PENGOLAHAN PASCA PANEN TANAMAN OBAT**

Pada hari ini, Kamis, tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ENGKO SOSIALINE
MAGDALENE** : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 80/TPA TAHUN 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X 5 Kav 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UMI AZIZAH** : Plt. BUPATI TEGAL bertindak dalam Jabatannya tersebut berdasarkan Surat Gubernur Jateng Nomor 131/0003438 Tahun 2018 tentang, Pemberitahuan Pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati Tegal tanggal 21 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten TEGAL, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Fasilitasi Peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk membuat komitmen yang saling mendukung dalam Fasilitasi Peralatan P4TO.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melakukan Fasilitasi Peralatan P4TO dalam rangka mewujudkan kemandirian obat, bahan baku obat dan bahan baku obat tradisional.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
 - a. Fasilitasi Peralatan P4TO di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Pendampingan dalam rangka pengelolaan P4TO;
 - c. Sosialisasi pemanfaatan P4TO; dan
 - d. Pengkajian dan penerapan teknologi lainnya.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 3
PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepahaman Bersama secara berkala.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan yang harus disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan kemudian atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dengan
materai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA
PIHAK.

